



PUTUSAN

NOMOR : 111 / PID.SUS / 2013 / PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : WANI SUNGKOWO bin SADIYO;
Tempat lahir : Kulon Progo ;
Umur / Tanggal lahir : 27 tahun / 11 Pebruari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : 1. Dsn. Durungan Rt. 47/02 Wates
Kulon Progo ;
2. Jongkang Rt. 06/36 Sariharjo,
Kecamatan Ngaglik, Kabupaten
Sleman;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pengamen ;
Pendidikan : SLTA ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 5 Juli 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2013;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 ;
7. Perpanjangan



7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 9 Oktober 2013, No. : 111/PID.SUS/2013/PTY. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman No. : 328/Pid.Sus/2013/PN.Slmm. tanggal 10 September 2013 ;

Membaca surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Juli 2013 No. Reg. Perkara : PDM-117/SLMN/07/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa WANI SUNGKOWO Bin SADIYO pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Mei 2013 bertempat di Dusun Kembang Rt. 01 Rw. 61 Desa Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dihubungi temannya yaitu Sdr. SATRIO (belum tertangkap) untuk dimintai tolong mengambilkan paket shabu dan terdakwa menyanggupi, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menerima SMS dari Sdr. SATRIO (belum tertangkap) yang berbunyi "0,5 P3an Imp Mrh rr Maguwo Kbrt, gpura KIkri Jl kkri kra2 10m ktm ujung awa pot pnjangi jl. Bhn dbwh pjok dpn smpg kri ujung awal pot pnjangkri tsbt bks tsudjpit btu %" kemudian terdakwa langsung menuju tempat alamat diletakannya shabu dimaksud dalam SMS tersebut yaitu didaerah Maguwoharjo.

Bahwa



Bahwa kemudian terdakwa mencari tempat peletakan shabu tersebut, lalu terdakwa menghampiri selanjutnya mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip yang diisolasi warna hitam di dalamnya berisi paket shabu berat kurang lebih 0,5 gram yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih, setelah berhasil mengambil paket shabu tersebut lalu terdakwa pergi, tidak lama kemudian terdakwa ditangkap petugas dari Ditresnarkoba Polda DIY yang selanjutnya memberitahukan kepada terdakwa akan melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan petugas mendapatkan barang dalam genggaman tangan terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip yang diisolasi warna hitam di dalamnya berisi paket shabu berat kurang lebih 0,5 gram yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No.lab, 512/NNF/2013 tanggal 10 Mei 2013 terhadap barang bukti No. BB.1011/2013/NNF berupa serbuk Kristal tersbut diatas adalah mengandung METAMFETAMINNA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atau setidaknya tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa WANI SUNGKOWO Bin SADIYO pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Mei 2013 bertempat di Dusun Kembang Rt. 01 Rw. 61 Desa Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira pukul 12.00 Wib

terdakwa



terdakwa dihubungi temannya yaitu Sdr. SATRIO (belum tertangkap) untuk dimintai tolong mengambilkan paket shabu dan terdakwa menyanggupi, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menerima SMS dari Sdr. SATRIO (belum tertangkap) yang berbunyi “ 0,5 P3an Imp Mrh rr Maguwo Kbrt, gpura Klkri Jl kkri kra2 10m ktm ujung awa pot pnjangkri jl. Bhn dbwh pjok dpn smpg kri ujung awal pot pnjang tsbt bks tsudjpit btu %” kemudian terdakwa langsung menuju tempat alamat diletakkannya shabu dimaksud dalam SMS tersebut yaitu didaerah Maguwoharjo.

Sedangkan terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum adalah dilarang oleh Undang-Undang, akan tetapi terdakwa justru mengambilkan shabu-shabu tersebut untuk diserahkan kepada SATRIO dan tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian setempat, kemudian setelah terdakwa mengambil dan sedang berjalan membahwa shabu-shabu terdakwa ditangkap oleh petugas dari Diresnarkoba Polda DIY ;

Setelah dilakukan pengujian oleh PUSLABFOR BARESKRIM POLRI cabang Semarang No.lab, 512/NNF/2013 tanggal 10 Mei 2013 terhadap barang bukti No. BB.1011/2013/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINNA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca, surat tuntutan pidana dari Jaksa penuntut Umum tertanggal 3 September 2013, No. Reg. Perkara : PDM-117/SLMN/09/2013 Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa yaitu WANI SINGKOWO bin SADIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal

112



112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan kesatu Jakas Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WANI SUNGKOWO bin SADIYO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna hitam yang berisi paket sabu berat kurang lebih 0,5 gram yang dibungkus kertas tissue warna putih.

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia 2600 dengan Nomor 085729969334.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan tanggal 10 September 2013 No. : 328/Pid.Sus/2013/PN.Slmm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WANI SUNGKOWO bin SADIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip diisolasi warna hitam yang berisi paket sabu berat kurang lebih 0,5 gram yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih;



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu)

- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 2600 dengan No. 085729969334;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akte permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 September 2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman dan permintaan banding tersebut pada tanggal 17 September 2013 telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman ;

Membaca, surat Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 September 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 25 September 2013, telah diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2013 ;

Membaca, Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta masing-masing pada tanggal 03 oktober 2013;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman No. : 328/Pid.Sus/2013/PN.Slmn., telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi ketentuan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati isi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut, bahwa Pengadilan tidak boleh menjatuhkan Pidana



dengan mengurangi ancaman Pidana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang

Menimbang, bahwa pembentuk Undang - Undang pada saat membuat Undang - Undang tersebut tentunya sudah mempertimbangkan segala hal termasuk didalamnya adalah alasan keadilan. Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan keadilan tentunya tidak boleh mengurangi ancaman minimal Pidana yang di tentukan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara seksama berkas Perkara ini, baik mengenai berita acara Pemeriksaan pendahuluan, berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman, Memori Banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ke I, adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, kecuali mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperbaiki dengan pertimbangan seperti telah di pertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 10 September 2013 Nomor : 328/Pid.Sus/2013/PN.Slmn. harus, diperbaiki sekedar menyangkut lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang lamanya pidana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 10 September 2013 Nomor : 328/Pid.Sus/2013/PN.Slmm. sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusannya adalah sebagai berikut :

1. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa WANI SINGKOWO Bin SADIYO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman untuk selebihnya ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **SENIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **25 NOPEMBER 2013**, oleh ARIEF PURWADI, SH. MH.
selaku Hakim Ketua Majelis, DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum.
dan EMMY HERAWATI, SH. sebagai Hakim Anggota, dan
putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari **JUM'AT** tanggal **29 NOPEMBER 2013** oleh

Ketua

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota
serta SRI REDJEKI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum.

ARIEF PURWADI, SH. MH.

2. EMMY HERAWATI, SH

Panitera Pengganti,

SRI REDJEKI